



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 005/TM/PL/ADM/PROV/27.00/1/2019

Menimbang : a) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari-----

Nama : Zulfikarnain, S.Ip;-----
Alamat : Jl. Anggrek Raya No.02 Kota Makassar.--
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Makassar;-----

Dengan temuan Bawaslu Kota Makassar tanggal 28 Desember 2018 dan dicatat dalam temuan nomor 003/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 005/TP/PL/ADM/PROV/27.00/I/2019 pada tanggal 9 Januari 2019;-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;-----

1. Syarat formil dan syarat materil laporan;-----
 - Bahwa penemu adalah anggota Bawaslu Kota Makassar yang beralamat Jl. Anggrek Raya No.02 Kota Makassar;-----
 - Bahwa terlapor adalah Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra Dapil I Provinsi Sulawesi Selatan atas Nama H.Andi Idris Mangabarani, SE-----
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan No; 0040/LHP/PM.00.00/12/2018 Bawaslu Kota

- Makassar pada tanggal 5 Desember 2018 telah melakukan penelusuran atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan umum berupa iklan kampanye diluar jadwal;-----
- Bahwa Bawaslu Kota Makassar melakukan rapat pleno penetapan informasi awal dugaan pelanggaran dan pembentukan investigasi tanggal 03 Desember 2018;-----
- Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah mengundang pimpinan Radio Mercurius dan penanggung Jawab penyiaran Radio mercurius untuk memberikan keterangan sekaitan dengan informasi awal dugaan pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal;-----
- Bahwa atas undangan klarifikasi yang disampaikan kepada pimpinan Radio Mercurius dan penanggung Jawab penyiaran Radio mercurius tidak di indahkan oleh pimpinan Radio Mercurius dan penanggung Jawab penyiaran Radio mercurius;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 tim investigasi Bawaslu Kota Makassar mengunjungi Kantor Radio Mercurius untuk menemui pimpinan Radio Mercurius dan penanggung Jawab penyiaran Radio mercurius, namun pada saat itu hanya bertemu dengan penanggung jawab penyiaran;-----
- Bahwa tanggal 19 Desember 2018 pimpinan Radio Mercurius datang ke Kantor Bawaslu Kota Makassar untuk memberikan keterangan sekaitan dengan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan umum;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2018 Bawaslu Kota Makassar telah melaksanakan rapat Pleno sekaitan dengan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan umum, yang selanjutnya ditetapkan sebagai

- temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019;-----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No.8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (6), menjelaskan syarat formil dan materil temuan;-----
 - Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) mensyaratkan temuan Bawaslu Kab/Kota disampaikan ke Bawaslu Provinsi menggunakan Formulir Model ADM-1;-----
 - Bahwa Formulir ADM-1 yang disampaikan Bawaslu Kota Makassar ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (6) dan (7) dalam hal ini tidak mengisi secara lengkap **identitas terlapor dan objek pelanggaran yang dilaporkan**;-----
 - Bahwa pelapor melampirkan bukti;-----
 1. Berita acara pleno Nomor 0053/SN-22/HK.01.00/12/2018 tentang penetapan informasi awal dugaan pelanggaran dan pembentukan tim investigasi tertanggal 03 Desember 2018;-----
 2. Laporan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 0040/SN-22/PM.00.02/12/2018;-----
 3. Berita acara pleno tentang pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran tertanggal 28 Desember 2018;-----
 4. Undangan klarifikasi Nomor 0044/SN-22/PM.00.20/12/2018 Kepada direktur music Radio Mercurius;-----
 5. Undangan klarifikasi Nomor 0045/SN-22/PM.00.20/12/2018 Kepada penulis naskah (*Script Writer*) Radio Mercurius;----

6. Undangan klarifikasi Nomor 0046/SN-22/PM.00.20/12/2018 Kepada penanggung jawab penyiaran Radio Mercurius;-----
7. Undangan klarifikasi Nomor 0047/SN-22/PM.00.20/12/2018 atas nama dodinal staf Radio Mercurius;-----
8. Undangan klarifikasi Nomor 003/SN-22/PM.00.20/1/2019 Kepada General Manager Radio Mercurius;-----
9. Berita acara klarifikasi pimpinan Radio Mercurius tanggal 19 Desember atas nama A.Tadampali, SH;-----
10. Berita acara klarifikasi pimpinan Radio Mercurius tanggal 3 Januari atas nama Muh Iksan R;-----
11. Berita acara klarifikasi pimpinan Radio Mercurius tanggal 3 Januari atas nama Yusran Narra, IR;-----
12. Rekaman siaran iklan kampanye Radio Mercurius ;-----
- Bahwa penemu meminta dalam temuannya, untuk;-----
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan terlapor bersalah;-----
 3. Memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian iklan kampanye dan teguran kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----
 4. Memerintahkan agar salinan Putusan diberikan kepada penemu
2. Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum Pasal 4 ayat (1) berbunyi “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan*

Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa penemu adalah anggota Bawaslu Kota Makassar yang beralamat di jalan Anggrek Raya No.2 Kota Makassar Provinsi Sulawesi;-----

4. Bahwa penemu menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor pada tanggal 28 Desember 2018;-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

Bahwa temuan Penemu tidak memenuhi syarat formil dan materil temuan;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Januari 2019;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jum'at Tanggal sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;-----

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,

ttd

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

ttd

(Amrayadi, SH)

ttd

(Azry Yusuf, SH, MH)

ttd

(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)

ttd

(Asradi, SE)

ttd

(Drs. Syaiful Jihad, M.Ag)

ttd

(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)